



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

Semarang, 1 Februari 2023

Nomor : 180/0002261  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kota Semarang

Kepada  
Yth. Wali Kota Semarang  
di -

SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor B/079/180/1/2023 tanggal 3 Januari 2023 Perihal Mohon Fasilitas terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 12, angka 17, angka 18 dan angka 19 agar dihapus.
2. Pasal 9 ayat (2) agar disesuaikan dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
3. Pasal 12 ayat (6) agar disempurnakan menjadi :  
(6) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis dan fisika.
4. Pasal 24 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d agar diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
5. Pasal 30 agar dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal selanjutnya atau diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota.
6. Pasal 34 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :  
(1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPLAD terdiri atas :
  - a. Persiapan konstruksi;
  - b. Pelaksanaan konstruksi;
  - c. Uji coba sistem.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan pasal maka struktur batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah  
  
SUMARNO, SE, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Semarang.